

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 10 TAHUN 2001  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pancang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64; tambahan Negara Republik Indonesia nomor 1103);
2. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahu 1999 nomor 60; Tambahan Lembaga Republik Indonesia Undang-undang Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
ACEH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :           **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
- Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya disebut Kepala Badan;
- Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dikepalai oleh seorang Geuchik (Kepala Desa);
- Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, yang dipimpin oleh seorang Lurah.

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

**Pasal 2**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada dibawah Gubernur.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program Tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, termasuk pelayanan umum atas Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat ; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Kewenangan untuk :

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemerintahan Gampong dan kelurahan;
- b. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan ketahanan masyarakat;
- c. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan sosial budaya masyarakat;
- d. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;

- e. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
- f. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- g. erumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan dan koordinasi imbang serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- h. melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemerintahan Gampong dan Kelurahan;
  - d. Bidang Ketahanan Masyarakat;
  - e. Bidang Sosial Budaya Masyarakat;
  - f. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - g. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
  - h. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan
  - i. Bidang Penelitian dan Pengembangan Program.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat , sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 1 Kepala Badan**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas :
  - a. memimpin Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Gubernur;
  - b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat di Daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;

- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

## **Paragraf 2 Sekretariat**

### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### **Pasal 9**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan pembinaan administrasi, melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program kerja, menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum, peralatan dan perlengkapan.

### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- b. penyusunan peraturan Perundang-undangan, penyajian informasi dan hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- d. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- e. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unit Organisasi dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan; dan
  - d. Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana;